



P U T U S A N

NOMOR: 628/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN.**
Tempat Lahir : Kedai MUK.
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 01 Oktober 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Simpang Kedai Muk Desa Air Hitam
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2013 s/d tanggal 27 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum.II, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 06 nopember 2013;-----
4. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 04 nopember 2013 s/d 23 Nopember 2013 ;-----
5. Hakim Majelis tanggal, 13 nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;----
6. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 13 desember 2013 s/d 10 februari 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal No. **628/**

Pid.B /2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan SULAIMAN ALIAS DEDEK atau orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB, SULAIMAN ALIAS DEDEK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 pergi ke ladang durian milik pamannya yang berada di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura dengan tujuan berburu burung dan tupai. Setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan SANJUNG PRIBADI, lalu SULAIMAN ALIAS DEDEK mengajak SANJUNG PRIBADI untuk menemani SULAIMAN ALIAS DEDEK berburu burung. Sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke tempat tersebut dan berniat untuk ikut berburu burung dan tupai namun peluru senapan angin milik SULAIMAN ALIAS DEDEK telah habis sehingga SULAIMAN ALIAS DEDEK menolak untuk melanjutkan berburu. Kemudian terdakwa mendesak SULAIMAN ALIAS DEDEK agar membeli peluru dan terdakwa bersedia untuk pergi membelinya tapi SULAIMAN ALIAS DEDEK berusaha terus menolak sampai akhirnya SULAIMAN ALIAS DEDEK mengalah dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan SANJUNG PRIBADI pergi untuk membeli peluru senapan angin sementara SULAIMAN ALIAS DEDEK menunggu di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, tepatnya di Gang Rukun Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam terdakwa meminta SANJUNG PRIBADI untuk turun dengan alasan terdakwa hendak mengantarkan pakaian miliknya. Setelah menurunkan SANJUNG PRIBADI, terdakwa pergi ke arah Desa Sawit Seberang dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di bengkel milik Bu Zeni untuk memperbaiki sepeda motor tersebut. Di tempat tersebut terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FERRY PERDANA yang bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut dengan jaminan sepeda motor milik SULAIMAN ALIAS DEDEK dan terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut beserta ongkos perbaikan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian. Pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SULAIMAN ALIAS DEDEK menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
 Pasal 372 ayat KUHPidana

 --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. SULAIMAN ALIAS DEDEK, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi pergi ke ladang paman saksi di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu dengan temannya yang bernama SANJUNG PRIBADI lalu saksi bersama dengan SANJUNG PRIBADI berburu burung dengan menggunakan senapan angin milik saksi;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang dan berniat menembak burung bersama dengan saksi namun peluru milik saksi telah habis sehingga saksi menolak permintaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memaksa dengan alasan akan membeli peluru tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan SANJUNG PRIBADI pergi untuk membeli peluru;
- Bahwa benar 1 (satu) jam kemudian SANJUNG PRIBADI datang dan memberi khabar bahwasanya terdakwa pergi meninggalkan SANJUNG PRIBADI dengan membawa serta sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. SANJUNG PRIBADI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK di ladang paman saksi di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar pada saat itu SULAIMAN ALIAS DEDEK datang dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK berburu burung dan tupai dengan menggunakan senapan angin milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang dan berniat menembak burung bersama dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK namun peluru milik SULAIMAN ALIAS DEDEK telah habis sehingga SULAIMAN ALIAS DEDEK menolak permintaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memaksa dengan alasan akan membeli peluru tersebut;
- Bahwa benar kemudian SULAIMAN ALIAS DEDEK meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi pergi untuk membeli peluru;
- Bahwa benar di perjalanan terdakwa menurunkan saksi di Gang Rukun Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam dengan alasan terdakwa hendak mengantarkan pakaian;
- Bahwa benar seteelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak kembali lalu saksi pergi menemui SULAIMAN ALIAS DEDEK untuk memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar SULAIMAN ALIAS DEDEK segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. AHMAD SAYUTI ALIAS UTI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 WIB saksi sedang menjaga ladang durian milik saksi di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar pada saat itu SULAIMAN ALIAS DEDEK datang dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat SANJUNG PRIBADI bersama dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK berburu burung dan tupai dengan menggunakan senapan angin milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB saksi melihat terdakwa datang dan bergabung bersama dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK dan beberapa saat kemudian terdakwa pergi dengan SANJUNG PRIBADI dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;
- Bahwa benar 1 (satu) jam kemudian SANJUNG PRIBADI datang dan memberi khabar bahwasanya terdakwa pergi meninggalkan SANJUNG PRIBADI dengan membawa serta sepeda motor milik SULAIMAN ALIAS DEDEK;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. FERY PERDANA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang bekerja di bengkel milik Ibu ZENI di Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa benar terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta saksi untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah diperbaiki saksi meminta biaya perbaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 datang Petuga Kepolisian untuk menanyakan sepeda motor yang telah ditinggalkan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura dan bertemu dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK dan SANJUNG PRIBADI sedang berburu burung;
- Bahwa benar meminta agar terdakwa bisa ikut berburu burung dan tupai namun peluru senapan angin milik SULAIMAN ALIAS DEDEK telah habis sehingga SULAIMAN ALIAS DEDEK menolak untuk melanjutkan berburu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendesak SULAIMAN ALIAS DEDEK agar membeli peluru dan terdakwa bersedia untuk pergi membelinya tapi SULAIMAN ALIAS DEDEK berusaha terus menolak sampai akhirnya SULAIMAN ALIAS DEDEK mengalah dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan SANJUNG PRIBADI pergi untuk membeli peluru senapan angin sementara SULAIMAN ALIAS DEDEK menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa benar di tengah perjalanan, tepatnya di Gang Rukun Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam terdakwa meminta SANJUNG PRIBADI untuk turun dengan alasan terdakwa hendak mengantarkan pakaian miliknya;
- Bahwa benar setelah menurunkan SANJUNG PRIBADI, terdakwa pergi ke arah Desa Sawit Seberang dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di bengkel milik Bu Zeni untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan di tempat tersebut terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FERRY PERDANA yang bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut dengan jaminan sepeda motor milik SULAIMAN ALIAS DEDEK dan terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut beserta ongkos perbaikan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 dikembalikan kepada SULAIMAN ALIAS DEDEK.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 16 januari 2 014 memohon agar diringankan hukuman karena terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke di Dusun Batang Mergang Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura dan bertemu dengan SULAIMAN ALIAS DEDEK dan SANJUNG PRIBADI sedang berburu burung;

- Bahwa benar meminta agar terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN bisa ikut berburu burung dan tupai namun peluru senapan angin milik SULAIMAN ALIAS DEDEK telah habis sehingga SULAIMAN ALIAS DEDEK menolak untuk melanjutkan berburu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN mendesak SULAIMAN ALIAS DEDEK agar membeli peluru dan terdakwa bersedia untuk pergi membelinya tapi SULAIMAN ALIAS DEDEK berusaha terus menolak sampai akhirnya SULAIMAN ALIAS DEDEK mengalah dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN bersama dengan SANJUNG PRIBADI pergi untuk membeli peluru senapan angin sementara SULAIMAN ALIAS DEDEK menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa benar di tengah perjalanan, tepatnya di Gang Rukun Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam terdakwa meminta SANJUNG PRIBADI untuk turun dengan alasan terdakwa hendak mengantarkan pakaian miliknya;
- Bahwa benar setelah menurunkan SANJUNG PRIBADI, terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN pergi ke arah Desa Sawit Seberang dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di bengkel milik Bu Zeni untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan di tempat tersebut terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FERRY PERDANA yang bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut dengan jaminan sepeda motor milik SULAIMAN ALIAS DEDEK dan terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut beserta ongkos perbaikan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian;
- Bahwa benar pada akhirnya terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura pada hari Jumat tanggal 06 September 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan Dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dalam persidangan, maka terungkap di dalam persidangan ternyata benar bahwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN telah melakukan pertolongan jahat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Dengan sengaja dan melawan hukum

Maksudnya adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa membawa sepeda motor milik SULAIMAN ALIAS DEDEK tidaklah mendapatkan izin dari SULAIMAN ALIAS DEDEK. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ada meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 kepada SULAIMAN ALIAS DEDEK namun terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut malah sepeda motor tersebut dititip terdakwa kepada FERY PERDANA dengan meminjam uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816.

Karena merupakan milik saksi korban SULAIMAN ALIAS DEDEK maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban SULAIMAN ALIAS DEDEK.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban SULAIMAN ALIAS DEDEK .
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus di persidangan sehingga mempelancar jalannya sidang;

Mengingat Pasal Pasal 372 KUHPidana Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA ALIAS EWIN dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna hijau dengan Nomor Polisi BK 2494 OP Nomor Rangka MH34D70027J485796 dan Nomor Mesin 4D7-485816 dikembalikan kepada SULAIMAN ALIAS DEDEK.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1 000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami **IDA SATRIANI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI ANDRIYANI, SH dan CIPTO HOSARI P, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **rabu tanggal 23 Januari 2014** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **T.BAHARUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh TIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. J. HUTAGAOL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. DEWI ANDRIYANI,SH
SATRIAN SH.MH**

IDA

2. CIPTO H.P. NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,

T.BAHARUDIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id